

#### SURAT PERINTAH

No.Prin-025/C00000/2015-S0

# **TENTANG** KOMITE KREDIT

## DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (PERSERO)

- Menimbang: a. Bahwa sejalan dengan semakin meningkatnya persaingan bisnis minyak dan gas bumi, maka diperlukan upaya yang lebih optimal dalam hal Manajemen Risiko Penjualan dan Pengelolaan Piutang Perusahaan agar didapat hasil yang paling menguntungkan bagi mengedepankan Prinsip-Prinsip Perusahaan dengan tetap Pengelolaan Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) vaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency & Fairness.
  - kondisi persaingan usaha tersebut menyebabkan b. Bahwa Perusahaan harus mengikuti perkembangan kondisi pasar, salah satunya adalah dengan memberikan fasilitas penjualan non tunai dengan tujuan agar kegiatan usaha Perusahaan tetap kompetitif dan berdaya saing.
  - c. Bahwa sehubungan dengan SK No.Kpts-051/C00000/2014-S0 tentang Tugas & Wewenang Direksi dan Perubahan Garis Lapor Organisasi PT Pertamina (Persero), perubahan organisasi dan penyesuaian kegiatan bisnis tersebut, maka Surat Perintah No.Prin-48/C00000/2013-S0 tanggal 24 Juli 2013 tentang Penyesuaian Komite Kredit dicabut dan diganti dengan Surat Perintah yang baru.

### MEMERINTAHKAN

### Kepada

Para pekerja/pejabat di lingkungan Pertamina menjadi Komite Kredit seperti tersebut pada lampiran Surat Perintah ini.

### Untuk

- 1. Melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komite Kredit Korporat atau Komite Kredit Lini Bisnis Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pedoman Manajemen Risiko Penjualan dan Pengelolaan Piutang Perusahaan yang berlaku.
- 2. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas proses bisnis penjualan non tunai sesuai batasan Pedoman sebagaimana dalam diatur jabatan, otorisasi Pelimpahan Otorisasi Perusahaan yang berlaku.



- 2 -

Surat Perintah

Nomor: Prin-025 /C00000/2015-S0

 Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab, dan melaporkan hasil kerja secara periodik kepada Komite Manajemen Risiko.

Surat Perintah ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan terhadap Surat Perintah ini.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Juli 2015

Direktur Utama,

Dwi Soetjipto 🏋



Lampiran Surat Perintah Nomor: Prin-025 /C00000/2015-S0

# SUSUNAN KOMITE KREDIT

Pengarah : Direktur Utama

# **DIREKTORAT PEMASARAN**

# I. Komite Kredit Korporat - Direktorat Pemasaran

Ketua : Direktur Pemasaran

Wakil Ketua : Direktur Keuangan

## II. Komite Kredit Lini Bisnis - Direktorat Pemasaran

		Fuel Retail Marketing	Industrial Fuel Marketing	Aviation	Petrochemical Trading	Domestic Gas
Ketua 1		101-1011100-	SVP Fuel Marketing & SVP Non Fuel Marketin		ing	
VP Retail Ketua 2 Fuel Marketing		VP Industrial Fuel Marketing	VP Aviation VP Petrochemical Trading		VP Domestic Gas	
Wakil Ket	ua 1		SVP Finan	cing & Busin	ess Support	
Wakil Ket	ua 2		VP Fina	nce Busines	s Support	
Sekretaris	3	N	lanager Business	& Operation	al Risk Management	t
Anggota	1		Manager M&	Γ Finance Βυ	siness Support	
	2		Manager F	inancial Risk	& Insurance	
	3	Manager Commercial Retail Fuel Marketing	Manager Key Account Industry	Manager Aviation Marketing	Manager Aromatic Olefin	Manager Domestic Gas Marketing
	4	-	Manager Key Account Marine	-	Manager Special Chemical	-
	5	-	Non Key Account Industry & Marine Manager	-	Manager Bitumen	-

Komite Kredit .....





Lampiran Surat Perintah

Nomor : Prin-025 /C00000/2015-S0

## III. Komite Kredit Lini Marketing Operation Region-Direktorat Pemasaran

		Fuel Retail Marketing	Industrial Fuel Marketing	Aviation	Petrochemical Trading	Domestic Gas	
Ketua			General Manage	er Marketing	Operation Region		
Wakil Ketı	ua		Manager / Are	ea Manager	Finance MOR		
Sekretaris		Manager Business Support Area					
Anggota	1	Retail Fuel Marketing Region Manager	Industrial Fuel Marketing Region / Area Manager	Aviation Area Manager	Petrochemical Marketing Area Manager	Domestic Gas Region Manager	
	2	Assistar	nt Manager / Senio	or Supervisor	Finance Business	Support	

## **DIREKTORAT ENERGI BARU & TERBARUKAN**

## I. Komite Kredit Korporat - Direktorat Energi Baru & Terbarukan

Ketua

: Direktur Energi Baru & Terbarukan

Wakil Ketua

: Direktur Keuangan

## II. Komite Kredit Lini Bisnis - Direktorat Energi Baru & Terbarukan

		CNG for Transportation (SPBG)	City Gas (Residential)	IPP Power	LI	NG
Ketua 1	tua 1 SVP Gas & Power					
Ketua 2		VP Natu	ral Gas	VP Power, New & Renewable Energy	VP	LNG
Wakil Ketua	1		SVP Financing	& Business Su	upport	
Wakil Ketua	2		VP Finance	Business Supp	ort	
Sekretaris			Portfolio & Risk	Management M	lanager	
Anggota	1	Corpora	te Function Fina	nce Business S	upport Mana	ger
ACC (1)	2		Manager Finar	icial Risk & Inst	ırance	
	3	CNG & C Mana		New & Renewable Energy Business Manager	LNG Trading Manager	LNG Industrial Customer

FUNGSI .....





Lampiran Surat Perintah

Nomor: Prin- 025 /C00000/2015-S0

# **FUNGSI INTEGRATED SUPPLY CHAIN**

I. Komite Kredit Korporat - Fungsi Integrated Supply Chain

Ketua

: Direktur Utama

Wakil Ketua

: Direktur Keuangan

# II. Komite Kredit Lini Bisnis - Fungsi Integrated Supply Chain

		Integrated Supply Chain		
Ketua 1		VP ISC		
Wakil Ketua 1		SVP Financing & Business Support		
Wakil Ketua 2		VP Finance Business Support		
Sekretaris		Commercial, Perform & Risk Management Manager		
Anggota	1	Crude & Product Programming Manager		
	2	Manager Corporate Function Finance Business Support		
	3	Manager Financial Risk & Insurance		



Lampiran Surat Perintah Nomor: Prin- 025 /C00000/2015-S0

#### **WEWENANG & TANGGUNG JAWAB KOMITE KREDIT**

- Menyiapkan usulan proporsi penjualan non tunai terhadap total rencana penjualan dan proporsi penjualan non tunai tanpa jaminan terhadap penjualan non tunai dan berkoordinasi dengan Fungsi Manajemen Risiko Direktorat Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai dan Fungsi Keuangan, serta menyampaikan kepada Komite Manajemen Risiko untuk persetujuan.
- Melakukan monitoring dan menyiapkan Laporan Realisasi Proporsi Jumlah Penjualan Non Tunai dan Proporsi Penjualan Non Tunai Tanpa Jaminan secara periodik dan menyampaikannya kepada Komite Manajemen Risiko.
- 3. Melakukan evaluasi dan memberikan keputusan atas proposal pemberian fasilitas penjualan non tunai yang mencakup:
  - 1. Penjualan dengan jaminan atau tanpa jaminan;
  - 2. Jenis jaminan;
  - 3. Jangka waktu kredit;
  - 4. Credit limit;
  - 5. Sanksi dan denda;
  - Persetujuan atas usulan pengalihan piutang atas penjualan non tunai yang disebabkan oleh term of payment serta eksposure risiko kredit (jika ada).

Persetujuan di atas dinyatakan dalam dokumen persetujuan penjualan non tunai (*credit approval*) yang ditandatangani secara *jointly* oleh salah satu Pengarah atau Ketua dan Wakil Ketua Komite Kredit sesuai batasan kewenangan.

- 4. Menetapkan dan memberikan persetujuan tertulis atas daftar customer tertentu yang hasil credit scoring/credit rating-nya tidak mempengaruhi secara langsung keputusan pemberian fasilitas penjualan non tunai tanpa jaminan. Persetujuan atas daftar customer tertentu ditetapkan dalam dokumen yang disetujui secara jointly oleh Ketua dan Wakil Ketua Komite Kredit Korporat masing-masing Direktorat.
- 5. Memberikan persetujuan atas usulan pengurangan dan/atau penghapusan denda keterlambatan pembayaran customer yang belum dibukukan, dalam satu dokumen yang ditandatangani secara jointly oleh Ketua dan Wakil Ketua Komite Kredit sesuai batasan otorisasi persetujuan penjualan non tunai.

-5-



Lampiran Surat Perintah

Nomor : Prin- 025 /C00000/2015-S0

6. Memberikan persetujuan atas usulan restrukturisasi piutang yang dituangkan dalam satu dokumen yang ditandatangani secara *jointly* oleh Ketua dan Wakil Ketua Komite Kredit sesuai batasan otorisasi persetujuan penjualan non tunai.

Direktur Utama,

Dwi Soetjipto p